

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Kementrian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 No. 2 yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan pemberdayaan sosial. Adapun bantuan sosial yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.²⁰

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam sistem pengelolaan data terpadu yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).²¹

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk jaminan sosial berupa bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga

²⁰ Data Terpadu Bantuan Sosial, *Peraturan tentang Bansos*, dalam <https://dtkb.kemensos.go.id/peraturan-tentang-bansos> diakses pada 19 April 2022

²¹ Virna Musela, dkk, "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan...", hal. 121.

miskin. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diterapkan karena krisis global, dimana kondisi ekonomi memburuk, sulit memenuhi kebutuhan pokok, terutama masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah penduduk miskin akan bertambah. Di luar negeri, PKH dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.

Dalam pelaksanaan 4 tahun, Program Keluarga Harapan (PKH) secara bertahap telah menjadi program nasional, pengelolaannya disinergikan melalui beberapa instansi terkait, terdiri dari Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Informasi, BPS dan Pemerintah Daerah, dilakukan di pusat maupun di daerah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari program pembangunan yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperpanjang usia harapan hidup masyarakat, meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin menjadi sangat strategis untuk diimplementasikan secara nasional. Ke depan PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.²²

Berdasarkan pengertian di atas, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga

²² Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke depan)*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hal. 129

miskin yang namanya sudah terdaftar pada data terpadu penanganan fakir miskin dan menjadi salah satu program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat membantu dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengubah perilaku KPM yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain:²³

- a. Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan operasional Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan yaitu meningkatkan akses pendidikan dasar bagi anak-anak

²³ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, hal 22 dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 03 Desember 2021

kurang mampu serta meningkatkan status pendidikan dasar agar tidak terjadi anak putus sekolah (APS).²⁴

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

- a. Pada jangka pendek yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.
- b. Pada jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas kesehatan atau gizi, pendidikan dan kemampuan pendapatan anak (*price effect*), dan memberikan kepastian di masa depan.
- c. Merubah perilaku keluarga miskin yang mendorong peningkatan kesejahteraan diantaranya disebabkan oleh kurangnya informasi tentang hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transportasi, seragam, dan lain-lain), dan *opportunity cost* (anak bekerja lebih menguntungkan daripada bersekolah).
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan perbaikan layanan pendidikan serta kesehatan (*supply side*), sekaligus penguatan desentralisasi.
- e. Percepatan pencapaian MDGs, melalui indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan gender.

²⁴ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia...*, hal. 130

3. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan seseorang dan/atau keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut :²⁵

a. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Ibu Hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

2) Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

b. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan ini adalah anak usia sekolah, yang dimaksud anak usia sekolah adalah anak dengan usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang

²⁵ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, hal 22-23 dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 03 Desember 2021

menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat.

c. **Komponen Kesejahteraan Sosial**

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah berikut:

1) **Lanjut Usia**

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam satu keluarga.

2) **Penyandang disabilitas berat**

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya bergantung pada orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

4. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

a. **Hak KPM PKH**

Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berhak untuk mendapatkan:

1) **Bantuan sosial PKH**

2) **Pendampingan sosial PKH**

3) **Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial**

- 4) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban KPM PKH

Kewajiban Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada kondisi Normal atau sebelum adanya pandemi Covid-19, yaitu:

- 1) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 2) Komponen pendidikan yang terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib untuk mengikuti kegiatan belajar dengan kehadiran paling sedikit 85% dari hasil belajar efektif.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia atau penyandang disabilitas berat, wajib untuk mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- 4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hadir dalam setiap Pertemuan Kelompok Atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
- 5) Seluruh anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi kahar (*force majeure*).

- 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi.

Kewajiban Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada kondisi pandemi covid-19 yaitu:


- 1) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib melaksanakan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan.
- 2) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan gugus tugas Covid-19.
- 3) Komponen Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari lanjut usia atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal satu tahun sekali dengan menerapkan protokol kesehatan.
- 4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib menerima dan menerapkan materi-materi dalam modul P2K2 khususnya tentang kesehatan dan penerapan protokol kesehatan.²⁶

5. Alur Pelaksanaan PKH

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut bisa dilihat di skema alur pelaksanaan PKH. Berikut alur dalam pelaksanaan PKH, sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hal. 24-25

Gambar 2.1
Alur Pelaksanaan PKH



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH. Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon penerima PKH memiliki pemahaman terkait PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.

3. Penetapan KPM PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

a. Bentuk Bantuan Sosial

Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

b. Tahapan Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai ketetapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Bantuan PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial

a) Rekening penerima bantuan sosial diberikan secara kolektif sesuai data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.

b) Pembukaan rekening dilanjutkan dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.

2) Sosialisasi dan edukasi

Merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara

non tunai, kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah.

3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM

Kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN mailer dilakukan Bank Penyalur dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

4) Proses penyaluran bantuan sosial PKH

Penyaluran PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima manfaat melalui bank penyalur.

5) Penarikan dan bantuan sosial PKH

Penarikan dana PKH dapat dilakukan di layanan yang telah disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong.

6) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Merupakan kegiatan pencocokan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang oleh pelaksana PKH dengan bank penyalur.

7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh

Kementerian Sosial, Pelaksana PKH dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

d. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang telah diterima oleh KPM PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan PKH.

5. Pemutakhiran Data

Tujuan dari pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Data tersebut digunakan sebagai verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

6. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

7. Pendampingan KPM PKH

Pendampingan bagi KPM PKH perlu dilakukan untuk mempercepat tercapainya tujuan dari PKH. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH.

Proses pendampingan tidak hanya terfokus pada pendampingan perorangan KPM PKH saja, tetapi juga melalui pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dilakukan melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Kemampuan Keluarga (P2K2).

a. Pertemuan Kelompok (PK)

Pertemuan kelompok secara rutin dilakukan oleh para pendamping sosial untuk melakukan tugas-tugas kepengurusan dan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial yang dibutuhkan oleh KPM PKH.

b. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat perubahan perilaku pada KPM PKH. Pendamping Sosial PKH wajib menyampaikan materi P2K2 kepada seluruh KPM PKH dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH.²⁷

6. Indikator Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH)

Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH mampu secara mandiri dan secara sukarela melepaskan diri untuk tidak lagi menerima bantuan sosial PKH yang telah diduplikasinya. Selain itu, indikator dalam pengukuran

²⁷ *Ibid.*, hal. 26-35

keberhasilan PKH adalah dapat dilihat dari KPM PKH sadar akan kesehatan, sadar pendidikan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses pendidikan, dan meningkatnya pendapatan, serta tercapainya tujuan dari PKH itu sendiri.²⁸

Berikut indikator keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebagai berikut :

a. Tepat sasaran penerima bantuan

Bantuan Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin (RTM) yang memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Tepat jumlah

Jumlah uang yang diterima oleh penerima PKH sesuai dengan besaran komponen yang didapat.

c. Tepat waktu

Waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan dilakukan empat kali dalam setahun yaitu tahap pertama bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli dan tahap keempat di bulan Oktober.

²⁸ Tyas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan, “Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2020), hal. 04

d. Tepat penggunaan

Penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan sesuai dengan komponen yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.²⁹

B. Program Sembako

1. Pengertian Program Sembako

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 15, bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan baik dan secara wajar.³⁰ Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan yaitu berupa Program Sembako.

Dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako No. 5 tahun 2021 Pasal 1, mengatakan Program Sembako adalah Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang

²⁹ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul", *Journal Of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 2, (2017), hal. 335-336

³⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Kesejahteraan Sosial

elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.³¹

Program Sembako merupakan transformasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya beberapa kali mengalami perubahan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras, melainkan menjadi dana bantuan yang langsung disalurkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana tersebut kemudian harus ditukar dengan telur dan beras pada agen yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2020, program BPNT diubah menjadi Program Sembako. Dana bantuan Program Sembako tidak hanya dapat digunakan untuk beras dan telur saja, tetapi juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya, seperti jagung, ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayuran atau buah-buahan yang dapat diperoleh di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan pemerintah instrumen baru untuk mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19 pada tingkat rumah tangga. Dengan memperluas kepesertaan dalam Program Sembako, pemerintah berupaya menekan beban pengeluaran rumah tangga,

³¹ Suryaden, *Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako*, dalam <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-5-2021-program-sembako> diakses pada 19 April 2022

khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.³² Sedangkan, istilah e-Warong atau Elektronik Warung Gotong Royong merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat untuk membeli bahan pangan oleh KPM, terutama usaha mikro, kecil dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, Warung Desa, dan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya.³³

Berdasarkan pengertian tersebut, program Sembako merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan pemerintah kepada Keluarga miskin setiap bulan melalui mekanisme perbankan, jenis bahan pangan yang dapat dibeli beraneka ragam, yaitu mulai dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral.

2. Tujuan dan Manfaat Program Sembako

Tujuan dari program Sembako sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan bahan pangan dengan ketepatan sasaran, waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan administrasi.

³² Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19*, dalam <http://www.tnp2k.go.id/> diakses pada 26 Desember 2021

³³ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, hal. 8 dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 03 Desember 2021

- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan uraian tujuan tersebut, Program Sembako memiliki manfaat antara lain:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- d. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).
- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- f. Mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).³⁴

3. Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Sembako haruslah memenuhi prinsip, yaitu:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong.
- b. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat.

³⁴ *Ibid.*, hal. 13-14

- c. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan.
- d. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan.
- e. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak menyalurkan bahan pangan kepada KPM dan juga tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
- f. Mendorong usaha kecil rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- g. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha kecil rakyat dan kepada KPM.
- h. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako yang namanya terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

Penerima manfaat program Sembako dapat berganti kepesertaannya apabila :

- a. Meninggal dunia dan berasal dari calon KPM beranggota tunggal.
- b. Berasal dari calon KPM yang seluruh anggota keluarganya pindah ke Kabupaten atau Kota lain.
- c. Calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai penerima bantuan program Sembako dan tercatat ganda atau lebih.

5. Bahan Pangan

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako, yaitu:

- a. Sumber karbohidrat berupa beras atau bahan pangan lokal seperti jagung dan sagu.
- b. Sumber protein hewani, berupa telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati, seperti kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.

Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian seperti minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.

Pencegahan stunting melalui program Sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pemenuhan gizi di masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6- 23 bulan, bahan

pangan dari program Sembako diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).³⁵

6. Pemanfaatan Dana Bantuan

Proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembelian Bahan Pangan dilakukan di e-Warong menggunakan KIS.
- b. KPM berhak menentukan sendiri jenis dan jumlah pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako.
- c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako.
- d. KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- e. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e-Warong kepada KPM. Cetak resi ini berguna sebagai informasi mengenai transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia di uang elektronik KPM.

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan konsep dari *Welfare State*, konsep *Welfare State* adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini bertujuan dalam mengurangi

³⁵ *Ibid.*, hal. 19-27

kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya.³⁶ Menurut Bentham, sebagaimana yang dikutip oleh Oman Sukmana, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk merujuk pada konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme*, Bentham mengklaim bahwa segala sesuatu yang mengarah pada kebahagiaan atau kesejahteraan adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menyebabkan rasa sakit adalah buruk.³⁷

Menurut Ross Cranston, *Welfare State* selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan kepada warga negaranya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan, keamanan kerja sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarela. Bahkan aspek-aspek kesejahteraan juga terkait dengan pelayanan sosial berupa kesejahteraan sosial, pajak dan jaminan kerja.

Dalam konsep *Welfare State* ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Konsep *Welfare State* menekankan tanggung jawab negara dalam memberi bantuan kepada rakyat, seperti bantuan sosial kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya.

³⁶ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 73

³⁷ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No. 1 (2016), hal. 103.

Welfare State dalam konsep Islam dipahami sebagai tanggung jawab negara dalam kesejahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan jasmaniah (kebutuhan dasar) maupun rohaniah (segi material maupun spiritual). Sebagaimana peran Rasulullah Muhammad S.A.W diutus di dunia adalah untuk mengemban tugas suci dalam Al-Quran untuk bermurah hati sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Secara eksplisit misi yang disebutkan dalam Al-Quran termasuk membantu satu sama lain agar hidup bahagia dan sejahtera (*falah*).³⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009, bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³⁹

Dalam mewujudkan konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial seperti melalui Kementerian Sosial dalam membantu perlindungan sosial, seperti pemberian bantuan beras sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jaminan kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), dan untuk masyarakat miskin

³⁸ Djauhari, "Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XVI No. 1 (2016), hal. 29-33.

³⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009

dan sangat miskin diberikan bantuan sosial berupa Program Keluarga harapan (PKH).

2. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti keamanan, kedamaian, kemakmuran dan keselamatan. Dapat juga diartikan sebagai kata yang menunjuk kepada situasi yang positif atau situasi dimana orang-orang terlibat dalam lingkungan yang sehat, damai dan makmur.⁴⁰ Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan merupakan terbebasnya seseorang dari kemiskinan, kebodohan serta ketakutan untuk memastikan kehidupan yang aman dan damai, baik secara fisik maupun mental.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith sebagaimana yang dikutip oleh Etni Debora S. Seran, kesejahteraan masyarakat menunjukkan tolak ukur hasil pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang meliputi: pertama, peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; kedua, untuk meningkatkan standar hidup, pendapatan, meningkatkan pendidikan dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴¹

⁴⁰ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1284

⁴¹ Etni Debora S. Seran, dkk, "Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 46 (2007), hal. 4

Menurut Maghrabi sebagaimana yang dikutip oleh Nur Zaman, kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang sehat, nyaman dan kenikmatan penggunaan konsumsi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak, berkembang, dan memenuhi tanggung jawabnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁴²

Berdasarkan pengertian tersebut, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana masyarakat tersebut mampu memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan maupun kebutuhan rohaninya, selain itu juga merasa aman, nyaman, makmur dan terbebas dari kemiskinan, kebodohan serta rasa takut.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Suatu rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih kecil dari pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok. Sebaliknya, jika pengeluaran

⁴² Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 27

untuk kebutuhan pokok lebih besar daripada pengeluaran kebutuhan non-pokok, maka dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan rendah.

Tahapan-tahapan kesejahteraan menurut Abraham Maslow sebagaimana yang dikutip oleh Naerul Edwin, kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang dicapai secara bertahap dan berturut-turut, seperti:

- a. Mampu terpenuhinya kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Kebutuhan akan rasa aman.
- c. Kebutuhan sosial.
- d. Kebutuhan akan pengakuan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan kesadaran diri.⁴³

3. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan dari kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dalam tercapainya taraf hidup dasar seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, terutama dengan masyarakat di lingkungannya.⁴⁴

⁴³ Naerul Edwin, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hal. 39

⁴⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hal. 9-10

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith sebagaimana yang dikutip oleh Idri, kesejahteraan masyarakat menunjukkan tingkat hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, yaitu meliputi:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kapasitas dan pemerataan kebutuhan pokok, seperti pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

b. Tingkat Kebutuhan

Peningkatan taraf hidup, tingkat pendapatan dan peningkatan pendidikan dengan memperoleh pendidikan yang lebih baik.

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial oleh masyarakat dan negara, yaitu tersedianya pilihan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

4. Kategori Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan impian yang diharapkan oleh setiap manusia. Berdasarkan perbedaan tingkat ekonomi atau mata pencaharian, kesejahteraan masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Kelas atas (*upper class*), adalah sekelompok orang yang menduduki posisi teratas dalam suatu masyarakat, seperti pengusaha besar atau pemilik modal besar.

⁴⁵ Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hal. 111-112

- b. Kelas menengah atau madya (*middle class*), adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan di posisi tengah dalam masyarakat atau di antara lapisan kelas atas dan kelas bawah. Misalnya, profesional atau tenaga-tenaga ahli, karyawan, staf dan pengusaha menengah.
- c. Kelas bawah (*lower class*), yaitu kelompok masyarakat dengan kedudukan terbawah dalam suatu masyarakat, seperti pekerja di sektor informal, pekerja semi terampil dan pekerja tidak terampil.⁴⁶

Penggolongan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Keluarga sejahtera adalah masyarakat yang pendapatannya dapat tergolong besar untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya dapat tercukupi bahkan orang dalam golongan ini dapat menyisihkan pendapatannya untuk kebutuhan lain atau menabung dan dapat menginvestasikan pendapatannya dalam bentuk rumah, tanah, apartemen, mobil, dan lainnya.
- b. Keluarga prasejahtera adalah masyarakat yang tingkat pendapatannya masih di bawah standar, sehingga terkadang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴⁷

⁴⁶ M. Sitorus, *Berkenalan dengan Sosiologi untuk SMU Kelas 3 Cet. II*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 20-21

⁴⁷ Alam S, *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XI*, (Jakarta: Esis, 2000), hal. 25

5. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran keberhasilan suatu masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.

Menurut BAPPENAS, indikator kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan dapat diukur dari tingkat pengeluaran rumah tangga. Suatu rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera, jika tingkat pengeluaran untuk kebutuhan dasar sebanding atau lebih rendah dari tingkat pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.⁴⁸

Menurut BKKBN, agar suatu keluarga dapat dikatakan sejahtera maka harus memenuhi kategori, yaitu anggota keluarga melakukan ibadah menurut keyakinannya, semua anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, semua anggota keluarga menggunakan pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan berpergian.

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a. Kesehatan dan Gizi

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan dalam hal kualitas fisik. Jika masyarakat sehat, maka

⁴⁸ Hendrik, "Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau", *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol.16, No. 1 (2011), hal. 23

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007*, (Badan Pusat Statistik: Jakarta, 2007), hal. 11-58

akan terus mendukung proses pembangunan ekonomi. Selain itu, faktor penting yang juga mempengaruhi kualitas fisik masyarakat adalah status kesehatan, yang diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Di sisi lain, untuk melihat kemajuan peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, akses ke fasilitas kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

b. Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa terletak pada tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin maju pula suatu bangsa tersebut. Menurut UUD 1945 Pasal 27, bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka seluruh masyarakat berhak atas pendidikan yang layak. Pembangunan pendidikan harus difokuskan pada sektor yang merupakan kebutuhan mendasar, karena berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan.

c. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjukkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pembangunan lapangan pekerjaan, diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

d. Taraf dan Pola Konsumen

Penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat meningkat, dan sebaliknya peningkatan jumlah

penduduk miskin menunjukkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan adalah cara pendapatan tersebut terdistribusikan. Indikator distribusi pendapatan dapat dilihat dari pengeluaran masing-masing masyarakat, yang akan menunjukkan apakah aspek pemerataan sudah merata atau tidak. Data pengeluaran juga dapat ditunjukkan dari pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator biaya pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

e. Perumahan dan Lingkungan

Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar maupun buatan manusia. Untuk melindungi diri dari bahaya alam sekitar, manusia berusaha membangun tempat untuk berlindung, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan rumah dalam hidupnya sebagai tempat tinggal tetap dan merupakan kebutuhan dasar selain pakaian dan makanan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Kualitas rumah tinggal biasanya menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut dapat ditentukan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

f. Sosial Lainnya

Indikator sosial lainnya yang mencerminkan kesejahteraan adalah persentase melakukan perjalanan wisata, persentase dalam menikmati informasi dan hiburan, termasuk menonton TV, mendengarkan radio, membaca koran dan mengakses internet. Selain itu, banyaknya rumah tangga yang membeli beras murah/miskin (raskin) juga dapat dijadikan indikator kesejahteraan.

Pada penelitian ini, dikarenakan peneliti ingin melihat kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19, maka indikator yang mewakili adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan dan gizi karena peneliti berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat saat masa pandemi Covid-19 dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan fasilitas kesehatan saat pandemi.

6. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin dan tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, yang tujuannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah untuk mencapai tujuan manusia, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, seta kehidupan yang baik dan bermartabat. Dari sudut pandang Islam, definisi Kesejahteraan memang sangat berbeda dengan pengertian

kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang hanya memikirkan dunia saja.⁵⁰

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan akal atau intelek (*aql*). Selain itu tujuan utama kesejahteraan adalah kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).⁵¹

Secara teologis-normatif dan rasional-filosofis, Islam merupakan agama yang sangat peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yang di antaranya ada beberapa indikator. Pertama, Islam berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Hal ini sangat sejalan dengan gagasan sejahtera dari Kamus Besar Indonesia, yaitu aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi ini juga sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Anbiyaa': 107.⁵²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁵⁰ Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hal. 59.

⁵¹ Adiwirman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Depok: Rajawali Pers, 2015), hal. 88.

⁵² Shalih Bin Fauzan, *Memahami Aqidah, Syariat dan Adab*, (Yogyakarta: DPPAI, 2009), hal. 200-201

Yang artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁵³

Dalam hal ini, tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa Islam tidak hanya untuk menghancurkan orang-orang kafir, namun juga untuk membawa kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam.

Kedua, dari segi kandungannya menunjukkan bahwa semua aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Allah harus disertai hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Ketiga adalah konsep kekhalifahan manusia di muka bumi. Mewujudkan kesejahteraan sosial telah menjadi misi kekhalifahan sejak zaman Nabi Adam As. Keempat, adanya lembaga dan pranata dalam ajaran Islam, seperti zakat, wakaf, infaq, sedekah dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Islam meliputi kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari: a) peningkatan nilai-nilai spiritual Islam bagi individu dan juga masyarakat, b) pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*), meliputi 6 hal yang disebutkan oleh Umar Chapra, yaitu pelatihan dan pendidikan sesuai dengan keahliannya; penciptaan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat; makanan dan

⁵³ Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin: Alquran dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: WALI, 2012), hal. 331

pakaian yang memadai; rumah yang nyaman; kesehatan lingkungan dengan fasilitas kesehatan yang layak; dan pemenuhan fasilitas transportasi yang memudahkan pekerja untuk pergi bekerja dan membawa produk mereka ke pasar.⁵⁴

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan adalah terhindar dari rasa takut akan penindasan, kelaparan, rasa haus, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah berperan ikut serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer maupun sekunder (*the need/haji*), serta kebutuhan tersier (*the commendable/tahsini*) dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Untuk itu, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan dan pelayanan primer saja, tetapi juga berupaya untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariah agar kehidupan masyarakat dapat sejahtera.⁵⁵ Kesejahteraan dalam ekonomi Islam dengan demikian mencakup semua aspek kebutuhan fisik dan spiritual.

Dalam Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Q.S. Al-Quraisy: 3-4.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - ٣

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ - ٤

Yang artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka

⁵⁴ Djauhari, “Kajian Teori *Welfare State*.., hal. 35.

⁵⁵ Ruslan Abdul Ghopur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal,89

untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”⁵⁶

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan hilangnya dari rasa takut.

Indikator pertama adalah ketergantungan manusia kepada Tuhan, hal ini merupakan representasi dari perkembangan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika kesejahteraan dari aspek material telah terpenuhi, hal tersebut tidak menjamin kebahagiaan yang dialami. Oleh karena itu, ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diwujudkan dalam bentuk beribadah kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua adalah hilangnya kelaparan (pemenuhan kebutuhan konsumsi), dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebihan, apalagi melakukan penimbunan untuk memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka tidak akan ada terjadinya korupsi, penipuan, pemerasan dan bentuk kejahatan lainnya.

Indikator ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan bentuk untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan damai. Jika berbagai bentuk kejahatan terus terjadi di masyarakat, seperti pencurian,

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin: Alquran dan Terjemahan...*, hal. 602

perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya, maka hal tersebut belum menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan kedamaian, kenyamanan dan ketenteraman hidup, dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.⁵⁷

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat, yaitu:⁵⁸

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, oleh karenanya kebahagiaan harus seimbang antara keduanya. Demikian juga manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia hidup tidak hanya didunia saja, melainkan juga di akhirat. Maka kesejahteraan di akhirat lebih diprioritaskan karena merupakan kehidupan yang lebih bernilai. Falah adalah suatu keadaan hidup yang sejahtera secara lahir dan batin dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

7. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial berarakarkan pada pembangunan sosial dan berpusat pada rakyat. Dalam konteks Pembangunan Nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan

⁵⁷ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, (2015), hal. 390-391

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.15

bagian integral dari pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat sesuai dengan konsep pembangunan sosial, yang mencakup pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah sebagai berikut: *economic development is growth plus change* yang berarti pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengubah suatu perekonomian yang kurang maju dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian yang modern yang mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Kemakmuran masyarakat merupakan suatu ukuran yang menunjukkan taraf kehidupan rata-rata yang telah dicapai oleh masyarakat dalam suatu negara.⁵⁹

Pembangunan ekonomi yang berhasil tidak hanya ditandai dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, tetapi juga terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup pada bidang pendidikan. Jadi, pembangunan ekonomi yang berhasil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari tiga hal, yaitu pendapatan yang meningkat, terpenuhinya

⁵⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 423-447

pemenuhan kebutuhan pada bidang kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup pada bidang pendidikan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai tolak ukur dan acuan dalam menyelesaikan penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Virna Museliza, Afrizal, dan Risma Eliza yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dari hasil t hitung $6,200 > t$ tabel $1,986$.⁶⁰ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), variabel dependen yaitu variabel kesejahteraan dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang digunakan, dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel

⁶⁰ Virna Musela, dkk, “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, (2020), dalam <http://jmiap.ppi.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/116> diakses pada 22 November 2021.

dan objek penelitian yang diteliti yaitu pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Wati yang berjudul “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli).” Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif Kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang dibuktikan dengan nilai $0,000 < 0,05$ dan T hitung $12,662 > T$ tabel $1,98861$.⁶¹ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan variabel dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat, dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang digunakan, pada penelitian ini hanya meneliti dua variabel dan objek penelitian yang diteliti yaitu pada masyarakat Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Irtiah, Nurida Isnaeni dan Ridhwan yang berjudul “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

⁶¹ Lina Wati, *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli)*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020), dalam <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30566> diakses pada 23 November 2021

Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkal Ilir dengan nilai sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai koefisiennya 0,326, selain itu juga diperoleh hasil R^2 sebesar 0,492 atau 49,2% yang artinya Program Keluarga Harapan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 49,2%. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ilir termasuk kategori efektif.⁶² Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan variabel dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel saja dan objek penelitian yang diteliti yaitu pada masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikita Vidiana Senduk, Burhanuddin Kiyai, dan Novva N. Plangiten yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Bumi Beringin memberikan dampak positif bagi keluarga, keluarga penerima manfaat mampu mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas pendidikan anak keluarga. Namun, ada juga sebagian keluarga penerima manfaat yang

⁶² Nurul Irtiah Fajriati, dkk, “Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Tungkal Ilir)”, *Journal Najaha Iqtishod*, Vol. 1 No. 1 (2020), hal. 43-50, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/JIEF/article/view/11198> diakses pada 22 November 2021

hanya bergantung kepada bantuan PKH sebagai sumber utama bagi keluarga sehingga perekonomian keluarga tidak ada yang berubah.⁶³ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kesejahteraan Masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang digunakan, objek penelitian yang diteliti yaitu pada Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Nurkhotijah yang berjudul “Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten”. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan analisis koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,410 yang berarti bahwa penyaluran BPNT dapat menjelaskan kesejahteraan keluarga miskin sebesar 41,0%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Berdasarkan nilai t hitung variabel BPNT sebesar 7,462 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,990 yang berarti bahwa penyaluran BPNT berpengaruh positif terhadap variabel kesejahteraan keluarga miskin karena t hitung ($7,462 > t$ tabel ($1,990$)).⁶⁴ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yaitu variabel independen BPNT atau

⁶³ Nikita Vidiana Senduk, dkk, “Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. VII, No. 101 (2021), dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33294/31487> diakses pada 10 Desember 2021

⁶⁴ Ade Nurkhotijah, *Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten*, Skripsi, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/3071/> diakses pada 09 Januari 2022

program Sembako dan variabel dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat, dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang diteliti dan objek penelitian yang diteliti yaitu di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten.

Penelitian yang dilakukan oleh Muharir dan Reni Hariani yang berjudul “Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Bantuan PKH sebagian berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tirta Makmur kesejahteraan masyarakat Desa Tirta Makmur dengan nilai t hitung = 4,168 sedangkan t tabel = (1,653) (t hitung > t tabel), $p = 0,000$ signifikan pada $< 0,05$ serta terdapat hubungan positif antara bantuan PKH dan BLT Desa dengan Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.⁶⁵ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yaitu variabel independen yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan variabel dependen yaitu Kesejahteraan Masyarakat, dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini

⁶⁵ Muharir dan Reni Hariani, “Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang)”, *Integritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPRO)*, Vol. 2 No. 1 (2021), dalam <https://journal.fe-uigm.ac.id/index.php/IJMPRO/article/view/85> diakses pada 10 Desember 2021

yaitu terletak pada variabel yang diteliti dan objek penelitian yang diteliti yaitu di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.

Penelitian yang dilakukan oleh Salmida yang berjudul “Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Somba Opu sudah berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Somba Opu ini dalam mensejahterakan masyarakat sudah tercapai mengingat tidak ada hambatan yang begitu berarti dalam penyalurannya. Namun, Masih ada beberapa faktor yang sedikit menghambat jalannya program tersebut yaitu salah satunya sering ada ketidak tepatan waktu saat penyaluran, hal ini terjadi karena untuk masalah penyaluran tidak ada campur tangan dari tim koordinasi atau pendamping di kecamatan karena semua dilakukan dan dikontrol dari pusat. Sehingga tidak banyak hal yang bisa dilakukan dalam mencegah hal ini. Kerja sama yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait merupakan faktor penting yang menjadi alasan utama berhasilnya program ini.⁶⁶ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini metode yang

⁶⁶ Salmida, *Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), dalam <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10770> diakses pada 18 Desember 2021

digunakan metode kualitatif, selain itu juga terletak pada variabel yang digunakan dan objek penelitian yang diteliti yaitu di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Firda Wiku, Tri Oldy Rotinsulu dan Een N Walewangko yang berjudul “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (PKH dan KUBE) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan alat analisis menggunakan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan bantuan PKH pada rumah tangga memberi pengaruh yang signifikan ($\alpha = 15\%$) dan peningkatan bantuan KUBE memberikan pengaruh yang signifikan ($\alpha = 1\%$) pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan perubahan naik turunnya tingkat kesejahteraan secara signifikan dipengaruhi sebesar 65,4 % oleh variasi perubahan besarnya dana bantuan sosial (PKH dan KUBE) yang diterima rumah tangga dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.⁶⁷ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu Program Sembako dan kesejahteraan masyarakat selain itu sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang digunakan dan objek penelitian yang diteliti yaitu di Kabupaten Minahasa Tenggara.

⁶⁷ Firda Wiku, dkk, Analisis Pengaruh Bantuan Sosial (PKH dan KUBE) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 21, No. 1 (2020), dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32810> diakses pada 28 Desember 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Helvine Gultom, Paulus Kindangen, dan George M.V Kawung yang berjudul “Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat keyakinan 99% diperoleh nilai t hitung $11.671 > t$ tabel 2.518 . Artinya, apabila Bantuan Pangan Non Tunai mengalami kenaikan maka kemiskinan akan naik begitu sebaliknya *Ceteris Paribus*. Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik, artinya apabila Program Keluarga Harapan naik maka tingkat kemiskinan akan naik *Ceteris Paribus* hal ini dibuktikan pada tingkat keyakinan 90% diperoleh nilai t hitung $0.679 < t$ tabel 2.518 .⁶⁸ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu Program Sembako dan Bantuan Pangan Non Tunai/ Program Sembako, selain itu sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel dependennya yaitu mengenai kemiskinan dan objek penelitian yang diteliti yaitu di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian yang dilakukan oleh Halimatul Husna, Erma Ariyani dan Trisyilvana Azwari yang berjudul “Implementasi Program Sembako di


⁶⁸ Helvine Gultom, Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 21, No. 1 (2020), dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32812> diakses pada 28 Desember 2021

Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dapat dikatakan cukup baik dibuktikan adanya ketetapan penerima manfaat program melalui DTKS Kemensos, ketetapan E-Warong, kesepakatan tanggal penyaluran dan adanya keterlibatan setiap stakeholders terkait dalam setiap tahap mekanisme pelaksanaan program di mulai dari persiapan sampai pemanfaat dana bantuan, selain itu adanya Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, bank penyalur yaitu Bank BRI, e-Warong sebagai agen penyalur bahan pangan dan KPM itu sendiri secara jelas termuat. Dengan adanya program Sembako ini membawa perubahan perilaku KPM menjadi lebih sadar akan pentingnya pemenuhan gizi.⁶⁹ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu Program Sembako. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini metode yang digunakan metode kualitatif, selain itu terletak pada variabel yang diteliti dan objek penelitian yang diteliti yaitu di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara.

⁶⁹ Halimatus Husna, dkk, “Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara”, *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1 (2021), dalam <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/3843> diakses pada 28 Desember 2021.

E. Kerangka Konseptual

Di dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen dan satu variabel *dependen*, dua variabel *independen* tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako sedangkan variabel *dependen* adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Model konseptual penelitian ini dijelaskan melalui kerangka pemikiran di bawah ini:



Keterangan:

Kerangka di atas dapat diartikan bahwa: 1) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako merupakan variabel bebas yang bersifat resiprokal yang artinya tidak bisa dianalisis karena posisinya yang sejajar. 2) Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. 3) Program Sembako berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. 4) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari kerangka di atas adalah:

H₁: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19.

H₂: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19.

H₃: Terdapat pengaruh secara simultan dan positif antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19.